



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran Nomor 54 Sukoharjo, Kode Pos 57511

Telp. (0271) 593020, Fax. (0271) 591603

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 411.3 / 4430 / 2015

### TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN KURSUS PENDIDIKAN NON FORMAL  
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

- Membaca** : Surat permohonan ijin penyelenggaraan kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat dari :
- N a m a** : KAHARI
- Penyelenggara** : LKP " MATAHARI TERBIT "
- Nomor** : 01/MT/09/15/2015, Tanggal 22 September 2015
- Beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan laporan dari UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Bendosari terhadap kursus PNF yang diselenggarakan masyarakat tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan kursus.
  - bahwa ijin penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** :
- Undang – Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1989, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
  - Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
  - Keputusan Presiden No. 68 tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.
    - Nomor 261 / U / 1999, tanggal 13 Oktober 1999, tentang Penyelenggaraan Kursus
    - Nomor 0150a / U / 1981, tanggal 25 April 1981 ; tentang Peraturan Umum Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah Yang Diselenggarakan Masyarakat.
    - Nomor 0150b / U / 1981, tanggal 26 April 1981 ; tentang Peraturan Umum Pelaksanaan Pembinaan Kursus dan Program Pendidikan Luar Sekolah Yang Diselenggarakan Masyarakat.
    - Nomor 0153 / U / 1981, tanggal 29 Mei 1981
  - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga : Nomor KEP 105 / E / L / 1990, tanggal 13 Oktober 1990. Tentang Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang Diselenggarakan Masyarakat.
  - Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah : Nomor 0014a / 103.10 / MS / 2001.
  - Surat Pendelegasian dari Provinsi ke daerah untuk mengelola ijin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan kursus PNF yang diselenggarakan masyarakat kepada :

Nama Kursus : LKP " MATAHARI TERBIT "  
Jenis Pendidikan : BAHASA JEPANG  
Rumpun : BAHASA  
Tahap : PERIJINAN  
Alamat : Jl. Calen I Gabusan, Jombor  
Kecamatan Bendosari  
Kabupaten Sukoharjo  
Telp. 081393725129

Pemilik/Penanggung Jawab Edukatif : KAHARI

Penyelenggara : KAHARI

Tahun Berdiri : 08 Mei 2008

Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan 9 Oktober 2019.


Ketiga : 1 Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;  
2 Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;  
3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;  
4 Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlakunya ijin ;  
5 Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo

Pada Tanggal : 9 Oktober 2015



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo
2. Ka UPTD Dinas Pendidikan Kec. Bendosari
3. Camat Wilayah Bendosari